

### BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2008

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Akreditasi. Pelatihan. Swasta. Penyelenggaraan. Pedoman. Pencabutan.

### PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

### Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Diklat oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta serta sinkronisasi terhadap penerapan standar akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang 3. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

- 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyeleng garaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Fungsional;
- 10 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Teknis;
- 11 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15);

### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat Swasta adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan berbadan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS.
- 3. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.

- 4. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
- 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Instansi Teknis adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Teknis sesuai dengan kompetensi teknis instansi yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Akreditasi adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
- 8. Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi adalah satuan organisasi penyelenggara Diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.
- 9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- 10. Pengelola Lembaga Diklat Swasta adalah seseorang yang bertugas pada Lembaga Diklat Swasta yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi Diklat dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- 11. Pengajar Diklat adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Lembaga Diklat Swasta untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.
- 12. Fasilitas Diklat adalah Sarana dan Prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Program Diklat.
- 13. Sarana Diklat adalah barang bergerak antara lain meja, kursi belajar, *laptop/notebook*, papan tulis, *flipchart*, LCD, OHP, dan alat tulis kantor (ATK).
- 14. Prasarana Diklat adalah barang tidak bergerak antara lain aula, ruang kelas, ruang diskusi, asrama, perpustakaan, tempat ibadah dan poliklinik.

### **BABII**

### TUJUAN DAN PRASYARAT AKREDITASI

### Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat Swasta bertujuan untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan Program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.

### Pasal 3

Prasyarat Lembaga Diklat Swasta untuk dapat diakreditasi adalah:

- a. Berbentuk Badan Hukum;
- b. Memiliki kantor tetap;
- c. Memiliki kelengkapan perangkat organisasi.

### BAB III

### UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

### Pasal 4

Akreditasi Lembaga Diklat Swasta dilakukan terhadap unsur-unsur:

- a. Tenaga Kediklatan;
- b. Program Diklat;
- c. Fasilitas Diklat.

- (1) Tenaga Kediklatan meliputi komponen-komponen:
  - a. Pengelola Lembaga Diklat Swasta;
  - b. Pengajar Diklat.
- (2) Program Diklat meliputi komponen-komponen:
  - a. Kurikulum;
  - b. Bahan Diklat;
  - c. Metode Diklat;
  - d. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat;
  - e. Peserta Diklat:
  - f. Panduan Diklat.

- (3) Fasilitas Diklat meliputi komponen-komponen:
  - a. Sarana Diklat;
  - b. Prasarana Diklat.

### **BAB IV**

### **PENILAIAN**

### Bagian Kesatu

### PEMBOBOTAN UNSUR AKREDITASI

### Pasal 6

Penilaian terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan memberikan bobot terhadap unsur:

- a. Tenaga Kediklatan sebesar 45 %;
- b. Program Diklat sebesar 30 %;
- c. Fasilitas Diklat sebesar 25 %.

### Bagian Kedua

### UNSUR TENAGA KEDIKLATAN

### Paragraf 1

### Penilaian Komponen Pengelola Lembaga Diklat Swasta

- (1) Penilaian terhadap komponen pengelola Lembaga Diklat Swasta meliputi kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat, kompetensi penyelenggara Diklat, pengalaman menyelenggarakan Program Diklat, dan pembagian tugas dan tanggung jawab.
- (2) Penilaian kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat *Management of Training* (MoT) atau yang sejenis.
- (3) Penilaian kompetensi penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat *Training Officer Course* (TOC) atau yang sejenis.
- (4) Penilaian pengalaman menyelenggarakan Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah frekuensi pengalaman pengelola dan penyelenggara dalam menyelenggarakan Program Diklat sejenis.
- (5) Penilaian pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab di

- antara pengelola dan penyelenggara untuk Program Diklat yang diselenggarakan.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir 1a dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

### Paragraf 2

### Penilaian Komponen Tenaga Pengajar

### Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap komponen Tenaga Pengajar meliputi pendidikan formal, kompetensi Tenaga Pengajar, pengalaman mengajar, dan bidang spesialisasi.
- (2) Penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu.
- (3) Penilaian kompetensi Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah Tenaga Pengajar yang memiliki sertifikat *Training of Trainers* (ToT).
- (4) Penilaian terhadap pengalaman mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah relevansi pengalaman mengajar Tenaga Pengajar dengan Program Diklat yang diselenggarakan.
- (5) Penilaian terhadap bidang spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah relevansi bidang spesialisasi Tenaga Pengajar dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) menggunakan formulir 1a dalam Lampiran dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

- (1) Besarnya nilai unsur Tenaga Kediklatan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi dengan jumlah Komponen, dengan menggunakan formulir 2a dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Nilai unsur Tenaga Kediklatan menunjukkan kelayakan Tenaga Kediklatan.
- (3) Nilai kelayakan unsur Tenaga Kediklatan menggunakan skala 0 100 dengan nilai minimal 71,00.

### Bagian Ketiga UNSUR PROGRAM DIKLAT

### Paragraf 1

### Penilaian Komponen Kurikulum

### Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap komponen kurikulum meliputi mata Diklat, hasil belajar dan indikator hasil belajar, dan materi pokok.
- (2) Penilaian terhadap mata Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap hasil belajar dan indikator hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (4) Penilaian terhadap materi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

### Paragraf 2

### Penilaian Komponen Bahan Diklat

### Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap komponen bahan Diklat meliputi modul dan *handout*.
- (2) Penilaian terhadap modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap *handout* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian *handout* (naskah, materi presentasi, dan sejenisnya) dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

### Paragraf 3

### Penilaian Komponen Metode Diklat

### Pasal 12

(1) Penilaian terhadap komponen metode Diklat meliputi kesesuaian dan efektivitas metode Diklat.

- (2) Penilaian terhadap kesesuaian metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap efektivitas metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi peserta Diklat dengan Tenaga Pengajar, dan antar sesama peserta Diklat.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

### Paragraf 4

### Penilaian Komponen Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat

### Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap komponen jangka waktu pelaksanaan Program Diklat meliputi kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran, ruang lingkup mata Diklat, serta tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (2) Penilaian terhadap kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang digunakan.
- (3) Penilaian terhadap kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup mata Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.
- (4) Penilaian terhadap kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan tujuan dan sasaran Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian alokasi jumlah waktu program Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

### Paragraf 5

### Penilaian Komponen Peserta Diklat

### Pasal 14

(1) Penilaian terhadap komponen peserta Diklat meliputi persyaratan administratif dan akademis, dan jumlah peserta Diklat.

- (2) Penilaian terhadap persyaratan administratif dan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap jumlah peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang dipersyaratkan masing-masing Program Diklat.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

### Paragraf 6

### Penilaian Komponen Panduan Pelaksanaan Program Diklat

### Pasal 15

- (1) Penilaian terhadap komponen panduan pelaksanaan Program Diklat meliputi kelengkapan, kejelasan dan kualitas panduan.
- (2) Penilaian terhadap kelengkapan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelengkapan panduan pelaksanaan Program Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap kejelasan muatan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejelasan panduan bagi peserta Diklat, Tenaga Pengajar dan penyelenggara.
- (4) Penilaian terhadap kualitas panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kualitas tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

- (1) Besarnya nilai unsur Program Diklat dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi dengan jumlah Komponen, menggunakan formulir 2b dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Nilai unsur Program Diklat menunjukkan nilai kelayakan Program Diklat.
- (3) Nilai kelayakan unsur Program Diklat menggunakan skala 0 100 dengan nilai minimal 71,00.

### Bagian Keempat UNSUR FASILITAS DIKLAT

### Paragraf 1

### Penilaian Komponen Sarana Diklat

### Pasal 17

- (1) Penilaian terhadap komponen sarana Diklat meliputi ketersediaan dan kesesuaian sarana Diklat.
- (2) Penilaian terhadap ketersediaan sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketersediaan sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.
- (3) Penilaian terhadap kesesuaian sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1c dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

### Paragraf 2

### Penilaian Komponen Prasarana Diklat

### Pasal 18

- (1) Penilaian terhadap komponen prasarana Diklat meliputi ketersediaan dan kesesuaian prasarana Diklat.
- (2) Penilaian terhadap ketersediaan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.
- (3) Penilaian terhadap kesesuaian prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian prasarana Diklat dengan kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1c dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

### Pasal 19

(1) Besarnya nilai unsur Fasilitas Diklat dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi jumlah Komponen, dengan menggunakan formulir 2c dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

- (2) Nilai unsur Fasilitas Diklat menunjukkan kelayakan Fasilitas Diklat.
- (3) Nilai kelayakan unsur Fasilitas Diklat menggunakan skala 0 100 dengan nilai minimal 71,00.

### BAB V

### TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

### Pasal 20

- (1) Akreditasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Verifikasi dan Tim Penilai.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari Instansi Pembina, Instansi Pengendali dan Instansi Pemerintah terkait.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari Instansi Pembina, Instansi Pengendali, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Instansi Pemerintah terkait.
- (5) Tim Verifikasi bertugas:
  - a. memverifikasi data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi yang meliputi Tenaga Kediklatan, Program Diklat dan Fasilitas Diklat yang diajukan oleh Lembaga Diklat Swasta;
  - b. menyusun laporan hasil verifikasi;
  - c. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Tim Penilai.
- (6) Tim Penilai bertugas:
  - a. menilai data Unsur dan Komponen akreditasi yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
  - b. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.

### Pasal 21

### Prosedur akreditasi dilakukan sebagai berikut:

a. Lembaga Diklat Swasta mengajukan usulan akreditasi secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pembina dengan melampirkan data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini:

- b. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Lembaga Diklat Swasta yang tidak memenuhi data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi diberitahukan secara tertulis, selanjutnya dapat mengajukan akreditasi kembali setelah melengkapi data Unsur dan Komponen akreditasi;
- d. Lembaga Diklat Swasta yang memenuhi data Prasyarat, data Unsur dan Komponen akreditasi, usulan akreditasinya akan diproses lebih lanjut oleh Tim Verifikasi;
- e. Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Tim Penilai;
- f. Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap data Unsur dan Komponen akreditasi dan selanjutnya menetapkan nilai akreditasi;
- g. Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina;
- h. Kepala LAN menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.

### BAB VI

### PENETAPAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI

- (1) Akreditasi Lembaga Diklat Swasta dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur Tenaga Kediklatan, Program Diklat, dan Fasilitas Diklat sesuai dengan bobot masing-masing, sebagaimana tertera dalam formulir 3 pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Penetapan akreditasi Lembaga Diklat Swasta dapat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai minimal 71.
- (3) Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat Swasta terakreditasi terdiri atas 3 kategori yaitu:
  - a. A untuk rentang nilai 91,00 s.d. 100;
  - b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99;
  - c. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99.
- (4) Lembaga Diklat Swasta yang nilai akreditasinya 71,00 atau lebih dinyatakan layak, yang ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan dan Sertifikat

- Akreditasi, selanjutnya dapat disebut sebagai Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi.
- (5) Lembaga Diklat Swasta yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 dinyatakan tidak layak, dan mengenai hal ini diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Diklat Swasta yang bersangkutan.

### Pasal 23

Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Swasta:

- a. Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
- b. Kategori B adalah 3 (tiga) tahun;
- c. Kategori C adalah 2 (dua) tahun.

### **BAB VII**

### EVALUASI LEMBAGA DIKLAT SWASTA TERAKREDITASI

### Pasal 24

- (1) Instansi Pembina melakukan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi secara periodik atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi.

### **BAB VIII**

### HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 25

Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi dapat menyelenggarakan Program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi yang diperoleh.

- (1) Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi wajib berkoordinasi dengan Instansi Pembina, Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dan/atau Instansi Teknis untuk meningkatkan kualitas Program Diklat yang diselenggarakan.
- (2) Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi wajib menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan Program Diklat kepada Instansi Pembina, Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan/atau Instansi Teknis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB IX**

### **PENUTUP**

### Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2008 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

**SUNARNO** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

### LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 8 Agustus 2008

### Formulir 1a: Lembar Penilaian Unsur Tenaga Kediklatan

### A. Pengelola Lembaga Diklat Swasta

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kompetensi pimpinan penyelenggara	30	
	Diklat		
	Jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang		
	memiliki sertifikat Diklat <i>Management of</i>		
2.	Training (MoT) atau yang sejenis.	30	
2.	Kompetensi penyelenggara Diklat Jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki	30	
	sertifikat <i>Training Officer Course</i> (TOC) atau		
	yang sejenis.		
3.	Pengalaman menyelenggarakan Program	20	
	Diklat		
	Pengalaman dalam menyelenggarakan Program		
	Diklat sejenis.		
4.	Pembagian tugas dan tanggungjawab	20	
	Kejelasan pembagian tugas dan tanggungjawab		
	di antara pengelola dan penyelenggara Diklat.		
Juml	ah nilai komponen	100	

### B. Tenaga Pengajar

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Pendidikan formal	20	
	Kesesuaian pendidikan formal dengan mata		
	Diklat yang diampu.		
2.	Kompetensi Tenaga Pengajar	40	
	Jumlah Tenaga Pengajar yang memiliki sertifikat		
	Training of Trainers (ToT).		
3.	Pengalaman mengajar	20	
	Relevansi pengalaman mengajar Tenaga		
	Pengajar dengan Program Diklat yang		
	diselenggarakan.		

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
4.	Bidang Spesialisasi Relevansi bidang spesialisasi Tenaga Pengajar dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan.	20	
Jum	lah nilai komponen	100	

### Formulir 1b: Lembar Penilaian Unsur Program Diklat

### A. Kurikulum

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Mata Diklat	50	
	Kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan		
	sasaran program Diklat.		
2.	Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar	30	
	Kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil		
	belajar pada setiap mata Diklat dengan tujuan		
	dan sasaran program Diklat.		
3.	Materi Pokok	20	
	Kesesuaian materi pokok pada setiap mata		
	Diklat dengan tujuan dan sasaran program		
	Diklat.		
Juml	ah nilai komponen	100	-

### B. Bahan Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Modul	70	
	Kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran		
	program Diklat.		
2.	Handout	30	
	Kesesuaian <i>handout</i> (naskah, materi presentasi,		
	dan sejenisnya) dengan tujuan dan sasaran		
	program Diklat.		
Juml	ah nilai komponen	100	

### C. Metode Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kesesuaian metode Diklat	50	
	Kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan		
	sasaran Program Diklat.		

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
3.	Efektivitas metode Diklat Efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi antara peserta dengan Tenaga Pengajar, dan antar peserta.	50	
Juml	lah nilai komponen	100	

### D. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang digunakan pada setiap mata Diklat.	25	
2.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup mata Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.	25	
3.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan tujuan dan sasaran Program Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu program Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	50	
Juml	ah nilai komponen	100	

### E. Peserta Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Persyaratan Administratif dan Akademis Kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing Program Diklat.	60	
2.	Jumlah Kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang dipersyaratkan masing-masing Program Diklat.	40	
Juml	ah nilai komponen	100	

### F. Panduan Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kelengkapan	40	
	Kelengkapan panduan pelaksanaan Program		
	Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran		
	Program Diklat.		
2.	Kejelasan	40	
	Kejelasan panduan bagi peserta, Tenaga		
	Pengajar dan penyelenggara.		
3.	Kualitas	20	
	Kualitas tampilan panduan pelaksanaan Program		
	Diklat.		
Juml	ah nilai komponen	100	

Formulir 1c: Lembar Penilaian Unsur Fasilitas Diklat

### A. Sarana Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai	Hasil
NO		Maksimal	Penilaian
1.	Ketersediaan	50	
	Ketersediaan sarana Diklat untuk mewujudkan		
	hasil belajar dan indikator hasil belajar.		
2.	Kesesuaian	50	
	Kesesuaian sarana Diklat untuk mewujudkan		
	hasil belajar dan indikator hasil belajar.		
Juml	ah nilai unsur	100	

### B. Prasarana Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Ketersediaan	50	
	Ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.		
2.	Kesesuaian	50	
	Kesesuaian prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.		
Juml	ah nilai unsur	100	

Formulir 2a: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Tenaga Kediklatan

No	Komponen	Nilai
1	Pengelola Lembaga Diklat Swasta	
2	Tenaga Pengajar	

Jumlah nilai komponen	
Nilai rata-rata	

### Formulir 2b: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Program Diklat

No	Komponen	Nilai
1	Kurikulum	
2	Bahan Diklat	
3	Metode Diklat	
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat	
5	Peserta Diklat	
6	Panduan Pelaksanaan Program Diklat	
Jumla	ah nilai komponen	
Nilai	rata-rata	

### Formulir 2c: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Fasilitas Diklat

No	Komponen	Nilai
1	Sarana Diklat	
2	Prasarana Diklat	
Jumla	nh nilai komponen	
Nilai	rata-rata	

### Formulir 3: Lembar Penilaian Kumulatif Akreditasi

No	Unsur-Unsur Akreditasi	Nilai Rata- Rata Unsur	Bobot	Nilai Akhir Unsur
1	Tenaga Kediklatan		45%	
2	Program Diklat		30%	
3	Fasilitas Diklat		25%	
Juml	ah Keseluruhan		100%	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2008

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

**SUNARNO** 

## PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGAR Nomor Tanggal LAMPLIKAN 2

# INSTITUMEN PENTLATAN AKTUEDITASI LEMBAGA DIKLAT SWASTA

# A. Unsur Tenaga Kediklalan

# 1. Pengelola Lembaga Diklat Swasta

۶	Indikator penilaian	K	Kritoria Penilaian	Nilai
1.	Kompetensi pimpinan	. 80% ke atas memikis	80% ke atzs memi ki serti-ka: Diklat MoT atau yang sejenis.	30
	ponyelenggara Diklat	b. 60% c.d 8∵% morrilliki	60% c.d 80% momiliki sertif kat Diklat Moli atau yang sajanis.	<u>.</u> Z
	Jumish pimpinan penyelenggara	c. 40% s.d 60% nem IIIkl	40% s.d 60% memiliki sertif kat Dik let MoT atau yang sejenis.	18
	Diklet yang nemilk sertifikat	1. 20% s.d 40% marrillki	sertifkat Diklet MoT atau yang sejeris.	-
	Dikiet Management of Training	e. 0% s.d 20% memilkis	0% s.d 20% memilki sertifikat Diklat MoT atau yang sejenis.	Ō
	(McT) atau yang sejenis.			
۸i	Kompetensi penyelenggara		80% kolates memiiki sorti-Ikat TOC atau yang serbnis.	8
	Diklat	b. 60% s.d 80% mem IIIkl	60% e.d 82% merr IIIki sertif kat TOC atau yang sejenis.	7.
	Junish penyelenggara Diklat	. 40% s.d 62% nemiliki	40% s.d 62% men iliki sertif kat TOC atau yang sejenis.	18
	yang nemilk sertifkat Trainng	1. 20% r.d 40% namiliki	20% and 40% maintiliki sertifikat TOC atau yang sejenis.	<u> </u>
	Officer Course (TOC) atou yang	e. 0% s.d 20% memikis	0% s.d 20% memliki sertifikat "OC ctau yang sejenie.	٥
	sationis			
m	Pengalaman	9 kali atau lebi≏ menye	в. 9 kali atau lebin menyelenggarakan Diklat sejenis.	02
	menyelenggarakan Diklat	b. 7 s.d 9 kall menyelenggarakar Diklat sejenis	garakan Diklat sejenis.	91
	Pengalaman dalam	c. 5 s.d 7 kali menyelanggarakan Dikla sejeme	Jarakan Dikla sejenis.	4
	menyelenggarakan Diklat sejenis.	l. 3 s.d 5 k <i>e</i> limen yelen go	garakan Diklat sejenis.	ထ
		e. O s.d 3 kali menyelenggarakar Diklat sejenie	garakar Diklat sejenis.	ঘ

4.	. Pembagian tugas dan	a.	a. 80% ke atas memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung 20	niliki kejela	san pemba	gian tugas da	an tangg	gund	20
	tanggungjawab		jawab.						
	Kejelasan pembagian tugas dan	þ.	%08 p.s %09 .d	memiliki	kejelasan	memiliki kejelasan pembagian tugas dan	tugas	dan	16
	tanggungjawab di antara		tanggung jawab.						
	pengelola dan penyelenggara	ن	40% s.d 60% memiliki kejelasan pembagian tugas dan	memiliki	kejelasan	pembagian	tugas	dan	12
	Diklat.		tanggung jawab.						
		Ь.	d. 20% s.d 40% memiliki kejelasan pembagian tugas dan	memiliki	kejelasan	pembagian	tugas	dan	œ
			tanggung jawab.						
		ė.	0% s.d 20% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung	niliki kejela	san pemba	gian tugas da	an tangc	gund	4
			jawab.						

### 2. Tenaga Pengajar

No	Indikator penilaian		Kriteria Penilaian	Nilai
<del>.</del>	Pendidikan formal	a.	a. 80% ke atas sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	20
	Kesesuaian pendidikan formal	р.	pendidikan formal b. 60% s.d 80% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	16
	dengan mata Diklat yang diampu	ن	c. 40% s.d 60% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	12
		þ.	d. 20% s.d 40% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	œ
		e.	e. 0% s.d 20% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	4
2.	Kompetensi Tenaga Pengajar	a.	a. 80% ke atas memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).	40
	Jumlah Tenaga Pengajar yang	Þ.	naga Pengajar yang b. 60% s.d 80% memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).	32
	memiliki sertifikat Training of	ن	ertifikat Training of c. 40% s.d 60% memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).	24
	Trainers (ToT)	þ.	d. 20% s.d 40% memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).	16
		٥	e 0% s d 20% memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT)	α

3.	Pengalaman mengajar	a.	80% ke atas memiliki pengalaman mengajar yang relevan	emiliki pe	engalama	an mengajar	yang r	relevan	20	
	Relevansi pengalaman mengajar		dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	Diklat ya	ing disele	enggarakan.				
	Tenaga Pengajar dengan Program	р.	_	emiliki pe	engalam	an mengajar	yang r	relevan	16	
	Diklat yang diselenggarakan.		dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	Diklat ya	ing disele	enggarakan.				
		ن	40% s.d 60% memiliki pengalaman mengajar yang relevan	emiliki pe	engalam	an mengajar	yang r	relevan	12	
			dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	Diklat ya	ing disele	enggarakan.				
		ġ.	20% s.d 40% memiliki pengalaman mengajar yang relevan	emiliki pe	engalam	an mengajar	yang r	relevan	∞	
			dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	Diklat ya	ing disele	enggarakan.				
		ė.	0% s.d 20% memiliki pengalaman mengajar yang relevan	emiliki pe	engalama	ın mengajar	yang r	relevan	4	
			dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	Diklat ya	ing disele	enggarakan.	)			
4.	Bidang Spesialisasi	a.	80% ke atas memiliki bidang spesialisasi yang relevan	nemiliki	bidang	spesialisasi	yang	relevan	20	
	Relevansi bidang spesialisasi		dengan mata	Diklat	Diklat untuk	Program	Diklat	Diklat yang		
	Tenaga Pengajar dengan mata		diselenggarakan.							
	Diklat untuk Program Diklat yang	Þ.	60% s.d 80% memiliki bidang spesialisasi yang relevan	memiliki	bidang	spesialisasi	yang r	relevan	16	
	diselenggarakan.		dengan mata	Diklat	untuk	Program	Diklat	Diklat yang		
			diselenggarakan.							
		ن	40% s.d 60% memiliki	memiliki		bidang spesialisasi yang relevan	yang r	relevan	12	
			dengan mata	Diklat	untuk	Program	Diklat	Diklat yang		
			diselenggarakan.							
		<del>0</del>	20% s.d 40% memiliki bidang spesialisasi yang relevan	memiliki	bidang	spesialisasi	yang r	relevan	∞	
			dengan mata	Diklat	untuk	Program	Diklat	Diklat yang		
			diselenggarakan.							
		ė.	0% s.d 20% memiliki		bidang	bidang spesialisasi	yang	yang relevan	4	
			dengan mata	Diklat	untuk	Program	Diklat	Diklat yang		
			diselenggarakan.							

# B. UNSUR PROGRAM DIKLAT

### 1. Kurikulum

Z	Indikator penilalan		Kriterla Penilalan	ial N
1.	Mata Diklat	ng.	80% ke atas mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran	20
	Kesesualan mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Procram	ف	Program Diklat. 60% s.d 80% mata Diklat sesuai denoan tuiuan dan	64
		ü	40% s.d 60% mata Diklat sesual dengan tujuan dan	8
		7	Sesaran Program Diklat. 2004 old 4004 mets Diklat sesimi densem trisien den	c
		j	Strate Program Diklat.	ì
		Ü	0% s.d 20% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran	20
			Program Diklat.	
'n	Hasil Belajar dan Indikator	rj	80% ke atas hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai	30
	Hasil Belajar		dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	
	Kesesuaian hasil belajar dan	<u> </u>	60% s.d 80% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai	74
	indikator hasil belajar pada setiap		dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	
	meta Diklat dengan tujuan dan	ü	40% s.d 60% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai	6
	sasaran Program Diklat.		dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	
	ı	υj	20% s.d 40% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai	12
			dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	
		ü	0% s.d 20% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai	u:
			dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	
mi	Materi Pokok	nj	80% ke atas materi pokok sesual dengan tujuan dan	20
	Kesesuaian materi pokok pada		sasaran Program Diklat.	
	setiap mata Diklat dengan tujuan	م	60% s.d 80% materi pokok sesuai dengan tujuan dan	16
	dan sasaran Program Diklat.		stataran Program Diklat.	

2. Bahan Diklat

No	Indikator penilaian		Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Modul	a.	80% ke atas modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	70
	Kesesuaian modul dengan tujuan		Program Diklat.	
	dan sasaran Program Diklat.	<u>.</u>	60% s.d 80% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	26
			Program Diklat.	
		ن	40% s.d 60% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	42
			Program Diklat.	
		<del>ن</del>	20% s.d 40% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	28
			Program Diklat.	
		e.	0% s.d 20% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	14
			Program Diklat.	
2.	Handout	a.	80% ke atas modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	30
	Kesesuaian handout (naskah,		Program Diklat.	
	materi presentasi, dan sejenisnya)	<u>.</u>	60% s.d 80% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	24
	dengan tujuan dan sasaran		Program Diklat.	
	Program Diklat.	ن	40% s.d 60% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	18
			Program Diklat.	
		<del>0</del>	20% s.d 40% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	12
			Program Diklat.	
		Ġ.	0% s.d 20% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran	9
			Program Diklat.	

3. Metode Diklat

<u> </u>	8	C 2	8	20	유	50			<u>7</u>			98			2			10		
Kriteria Penilalan	Metode Diklat sangat sesual dengan tujuan dan sasarah Demiker Diklai	Methoda Diklot	Metode Dikiat cukup sesuai cengan tujuan dan sasarah Progrem Dikiat,		Metode Diklat ildak sesua dengen tujuan dan saseran Progrem Diklat.	80% ke atas peserta Diklat menilai metode Diklat efektif	dalam membangun nteraksi antara peserta dengan Tenaga	Pengajar dan antar peserta.	. 6.3% s.d 30% paserra Dikiar mentlat mettide Dikiat efektif	dalam membangun nteraksi antara peserta dengan Tenaga	Pengajar dan antar peserta.	-	dalam membangun nteraksi antara peserta dengan Tenaga	Pengajar dan antar peserta.	. 20% s.d 40% paserra Dikiar menilai metode Diklat efektif	dalam membangun nteraksi antara peserta dengan Tenaga	Pengajar dan artar peserta.	. 0光 5.3 20% pacesta Diklat menilai metode Diklat afektif	dalam membangun nteraksi antara peserta dengan Tenaga	Pəngajar dan antar pəserta.
	œi .	<u></u>	ő	τί	a)	ı.	_		• •			c i			1:			ó		
Indikator penilalan	Kesesualan metode Diklat					Efektivitas metode Diklat	Efektivitas metoda Ciklat dalam	membangun Interaks shtara	pasera dangan Tenaga Pangajar	dan antar sesama peserta										
2	_					2														

4. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat

Nilai	25	70	15	10	2	25	20	15		10	ı	വ	20		40	
Kriteria Penilaian	a. Alokasi jumlah waktu sangat sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat.	<ul> <li>b. Alokasi jumlah waktu sesuai dengan metode pembelajaran nada setian mata Diklat</li> </ul>	c. Alokasi jumlah waktu cukup sesuai dengan metode nembelaiaran nada setian mata Diklat	d. Alokasi jumlah waktu kurang sesuai dengan metode pembelaiaran pada setiap mata Diklat.	e. Alokasi jumlah waktu tidak sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat.	<ul> <li>a. Alokasi jumlah waktu sangat sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.</li> </ul>	b. Alokasi jumlah waktu sesuai dengan ruang lingkup setiap	mata Diklat. c. Alokasi jumlah waktu cukup sesuai dengan ruang lingkup	setiap mata Diklat.	d. Alokasi jumlah waktu kurang sesuai dengan ruang lingkup		<ul> <li>Alokasi jumlah waktu tidak sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.</li> </ul>	a. Alokasi jumlah waktu Program Diklat sangat sesuai dengan	tujuan dan sasaran Program Diklat.	b. Alokasi jumlah waktu Program Diklat sesuai dengan tujuan	dan sasaran Program Diklat.
Indikator penilaian	Kesesuaian alokasi jumlah a waktu dengan metode	ımlah waktıı			Ф	Kesesuaian alokasi jumlah a waktu dengan ruang lingkup		uaian alokasi jumlah waktu in ruang lingkup setiap mata	Diklat.	0		Φ	Kesesuaian alokasi jumlah a	waktu dengan tujuan dan	sasaran Program Diklat	Kesesuaian alokasi jumlah waktu
No	<del>-</del>					2.							3.			

5. Peserta Diklat

9	Indikator penilaian			Kriteria Penilaian	enilaian			Nilai
<del>-</del>	Persyaratan Administratif							
	dan Akademis	a.	Peserta sangat memenuhi persyaratan administratif	memenuhi	persyaratan		dan	09
	Kesesuaian peserta Diklat		akademis.					
	dengan persyaratan	<u>о</u>	Peserta memenuhi persyaratan administratif dan akademis.	hi persyaratar	n administratif	dan akademis.		48
	administratif dan akademis	ن	Peserta cukup memenuhi persyaratan	memenuhi	persyaratan	administratif d	dan	36
	masing-masing Program Diklat.		akademis.					
		ö.	Peserta kurang memenuhi persyaratan	memenuhi	persyaratan	administratif	dan	24
			akademis.					
		ė.	Peserta tidak	memenuhi	persyaratan	administratif d	dan	12
			akademis.		1			
2.	Jumlah							
	Kesesuaian jumlah peserta	a.	a. Jumlah Peserta sangat memenuhi jumlah yang dipersyaratkan	angat memer	uhi jumlah ya	ang dipersyaratk	an	40
	Diklat dengan jumlah yang		dalam Diklat tertentu.	ntu.				
	dipersyaratkan masing-masing	Р.	Jumlah Peserta memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam	nemenuhi jur	nlah yang dip	ersyaratkan dala	ш	32
	Program Diklat.		Diklat tertentu.					
		ن	Jumlah Peserta cukup memenuhi jumlah yang dipersyaratkan	ukup memen	uhi jumlah ya	ing dipersyaratk	an	24
			dalam Diklat tertentu	ntu				
		ö	Jumlah Peserta kurang memenuhi jumlah yang dipersyaratkan	urang memer	uhi jumlah ya	ang dipersyaratk	an	16
			dalam Diklat tertentu.	ntu.				
		ė.	Jumlah Peserta tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan	idak memen	ahi jumlah ya	ng dipersyaratk	an	œ
			dalam Diklat tertentu.	ntu.				

6. Panduan Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian		Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Kelengkapan			
	Kelengkapan panduan pelaksanaan		a. Muatan panduan sangat lengkap dikaitkan dengan tujuan	40
	Program Diklat dikaitkan dengan		dan sasaran Program Diklat.	
	tujuan dan sasaran Program Diklat.	р.	Muatan panduan lengkap dikaitkan dengan tujuan dan	32
		0,	sasaran Program Diklat.	
			Muatan panduan cukup lengkap dikaitkan dengan tujuan	24
		_	dan sasaran Program Diklat.	
		d.	Muatan panduan kurang lengkap dikaitkan dengan tujuan	16
			dan sasaran Program Diklat.	
		ю -	e. Muatan panduan tidak lengkap dikaitkan dengan tujuan dan	∞
		0,	sasaran Program Diklat.	
2.	Kejelasan			
	Kejelasan panduan bagi peserta,	a.	a. Isi panduan sangat jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan	40
	Tenaga Pengajar dan		penyelenggara.	
	penyelenggara.	р. -	Isi panduan jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan	32
			penyelenggara.	
		ن	Isi panduan cukup jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan	24
			penyelenggara.	
		<del>-</del>	Isi panduan kurang jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan	16
			penyelenggara.	
		Б	Isi panduan tidak jelas bagi peserta, Tenaga Pengajar dan	8
		_	penyelenggara.	

ri ri	Kualitas										
_	Kualitas	tamp llan	nenpued	ą	Tampilan	panduan	panduan a. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat sangat	Program	Olklat	sangat	20
	pe laksan aai	pelaksanaan Program Dikl	<b>Vklat</b>		berkualitas.	Ie					
				ص	Tampilan <sub>1</sub>	Janduan pi	elaksanaan Pro	ogram Dikla	il berkus	Hites.	16
				ü	Tampilan	panduan	c. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat cukup	Program		cukup	12
					berkuallas	·					
				T	Tampilan	panduan	Tampilan panduan pelaksanaan Program Oktal kurang	Program	DATE	Lurang	Œ
					berkualitas	,					
				ď	Tampilan	panduan	Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat tidak	Program	Diklat	tid录	4
					berkualitas	Jer					

# B. UNSUR FASILITAS DIKLAT

### 1. Sarana Diklat

2	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Z
+	Ketersediaan		
	Ketersediaan sarana Diklat dalam	(etersediaan sarana Diklat dalam a. Sarana Diklat sangat lengkap dalam mewujudkan hasil	9
	mewujudkan hasil belajar dan	belajar dan indikator hasil belajar.	
	Indikator hasii belajar.	b. Sarana Diklat lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan	40
		indikator hasil belajar.	
		c. Sarana Diklat cukup lengkap dalam mewujudkan hasil	9
		belajar dan indikator hasil belajar.	
		d. Sarana Diklat kurang lengkap dalam mewujudkan hasil	70
		belajar dan indikator hasil belajar.	

20	9	30	20	10
sarana Dikiat dalam a. Sarana Dikiat sangat sesual dalam mewujudkan hasil belajar hasil belajar dan dan indikator hasil belajar.	Serene Diklet sesuei delem mewujudken hasil belajar dan indikator hasil balajar	Serane Diklet cukup sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan inditator basil belajar	Sarana Diklat kurang sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan Indibator hasil halatar	Sarana Diklat tidak sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.
	ف	ui	Ti	o i
Olklat dalam belaiar dan				
Kesesuaian Kesesuaian sarana C mewujudkan hasil I	ndikator hasil belajar.			
2	2			
ĸi				

2. Prasarana Diklat

Ketersediaan Ketersediaan presarana untuk kebutuhan pela Program Diklat.	adiaan diaan							Kriteria Pendalan	Penlais	<u>=</u>			<u>.</u>
Program					'					•		- - - - -	
Program	Kebut		포	JKSANBAN		Dikiat a. Hasarana Dikiat sangat iengkap untuk kebutunan Janaan   pelaksanaan Program Dikiat.	Urkiet n Progres	m Diklet.			<u> </u>	Goutunan	2
	Diklat	.:			٠.	Preserana Diklat lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan	Diklat	engkap	untuk 1	ebutuha		aksanaan	4
						Program Diklat.	 						
					ui	Prasarana Diklat cukup	Diklat	CUKUP		de ent	夫 호	lengkap untuk kebutuhan	2
						pelaksansan Program Dklat.	n Progra	m OKbit.	I				
					ti	Preserana Diklat kurang	Diklat	Rurang	engkap	dru dr	夫 호	untuk kebutuhan	20
						pelaksanaan Program Diklat.	n Progra	m Okbt.					
					ij	Preserana Diklat tidak	Diklat	tidak	lengkap		오 목	untuk kebutuhan	10
						pelaksanaan Program Diklat.	n Progra	m Okbt.					

20	Ç	40	30		20		10	
kebutuhan		. Prasarana Dikiat sesuai untuk kebutunan pelaksanaan Program Diklat.	Prasarana Diklat cukup sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan		Prasarana Diklat kurang sesuai untuk kebutuhan		Prasarana Diklat tidak sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan	
untuk	-	utunan	butuhan		untuk		butuhan	
sesnai	<u>.</u>	iuk ked	untuk ke		sesuai		untuk kel	
sangat	n Diklat.	sesuai un	up sesuai		kurang	n Diklat.	ak sesuai u	
Diklat	n Prograr	UIKIAT Klat.	Diklat cuk	klat.	Diklat	n Prograr	Diklat tid	klat
Prasarana	pelaksanaan Program Diklat.	Prasarana DIKIS Program Diklat.	Prasarana l	Program Diklat.	Prasarana	pelaksanaan Program Diklat.	Prasarana	Program Diklat
a.	د	o.	ن		Ö.		نه	
Kesesuaian Kesesuaian prasarana Diklat untuk a. Prasarana Diklat sangat sesuai untuk kebutuhan	kebutuhan pelaksanaan Program	DIKIāt.						
5.								

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 8 Agustus 2008 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

### SUNARNO